

## Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Muhammad Rifky Darmawan, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato,  
Fendi Setyawan**

Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>1</sup>rifky.darmawan2015@gmail.com, <sup>2</sup>anselmahadi@gmail.com,

<sup>3</sup>dominikusrato@gmail.com, <sup>4</sup>fendisetyawan.fh@unej.ac.id

### **ABSTRACT**

*Sexual violence in Indonesia is increasingly prevalent, both against men and women. Victims of sexual violence have the right to restitution that must be fulfilled by law enforcement officials. However, the implementation is still not optimal if you look at the decision 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Therefore, this research examines the fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence from the perspective of legal protection theory. This research uses legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches. Decision Number 80/Pid.Sus/2023/PN Kik still does not implement the fulfillment of restitution for victims of sexual violence, which should be the obligation of the judge to determine the amount of restitution that will later be given. This is not in line with the theory of legal protection put forward by Satjipto Rahardjo and Philpus M. Hadjon. The lack of awareness of law enforcement officials to fulfill victims of sexual violence requires the protection of witnesses and victims with the Witness and Victim Companion Program.*

**Keywords:** Implementation, Restitution, Victims

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual di Indonesia makin marak terjadi, baik itu kepada laki-laki maupun perempuan. Korban kekerasan seksual memiliki hak restitusi yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal jika melihat putusan 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Oleh karena itu dalam penelitian ini meneliti tentang pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual jika melihat dari sudut pandang teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *legal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum melaksanakan pemenuhan restitusi korban kekerasan seksual yang seharusnya menjadi kewajiban hakim untuk menentukan besaran restitusi yang nantinya akan diberikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum untuk pemenuhan korban kekerasan seksual diperlukan adanya perlindungan saksi dan korban dengan Program Sahabat Saksi dan Korban.

**Kata kunci:** Implementasi, Restitusi, Korban

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual di Indonesia terjadi terhadap berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi perempuan, tetapi juga laki-laki. Kekerasan seksual tidak mengenal batasan tempat,

bisa terjadi di lingkungan tempat kerja, tempat umum, institusi pendidikan, dan bahkan di dalam lingkungan keluarga (Anggoman, 2019). Berbagai bentuk kekerasan termasuk dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan seksual, yang sebagian besar adalah perempuan, harus dilindungi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan bebas dan terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia (seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan yang menghina) (Paradias & Soponyono, 2022). Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada 3.770 kasus kekerasan seksual, dengan 813 korban laki-laki dan 3.305 korban perempuan. Atas dasar kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, diperlukan peraturan yang lebih ketat tentang perlindungan hak korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual mengatur spesifik mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh oleh korban kekerasan seksual. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Salah satu pemenuhan hak korban yang merupakan kewajiban negara adalah pemberian restitusi dan/atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

Di Indonesia, terdapat dua konsep ganti rugi yang dikenal, yaitu restitusi dan kompensasi. Kedua konsep ini memberikan bentuk perlindungan langsung bagi korban kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya, pemahaman terhadap restitusi dan kompensasi masih belum merata di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Perbedaan utama antara restitusi dan kompensasi terletak pada dua hal. Pertama, kompensasi merujuk pada permintaan ganti rugi yang diajukan oleh korban melalui permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kasus kompensasi, tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan, dalam restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya ganti rugi bagi korban juga dapat membantu dalam memperkuat perlindungan terhadap mereka yang telah mengalami kekerasan seksual (Apriyani, 2021).

Pemberian restitusi bersifat wajib jika mengacu kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 jika diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum bisa diterapkan secara maksimal seperti contoh dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Putusan tersebut merupakan perkara kekerasan seksual yang mana terdakwa diancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan: (1) Bagaimana pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual; (2) Bagaimana pandangan teori perlindungan hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik; (3) Apakah diperlukan pembaharuan hukum dalam perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual berjalan maksimal atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pandangan teori terkait dengan pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual, mengetahui pandangan teori perlindungan hukum dalam putusan tindak pidana kekerasan seksual, dan mengetahui pembaharuan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *legal research* (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Marzuki, 2017). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan atau aturan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu hukum tindak pidana kekerasan seksual (Muhaimin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan definisi restitusi berupa pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi merupakan salah satu hak yang didapatkan korban tindak kekerasan seksual. Menurut Stephen Schafer, konsep kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan yang signifikan. Kompensasi cenderung bersifat keperdataan karena berasal dari permintaan langsung korban, dan pembayarannya ditanggung oleh masyarakat atau sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat atau negara. Di sisi lain, restitusi bersifat pidana karena muncul sebagai hasil dari putusan pengadilan pidana, dan pembayarannya ditanggung oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau sebagai bentuk tanggung jawab individual terhadap perbuatannya (Lubis, 2020). Penggantian kerugian kepada korban hanya mencakup kerugian materiil, sedangkan kerugian immateriil harus dikejar melalui jalur perdata. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHP menyiratkan bahwa perlindungan hak-hak korban tidak diatur dengan cukup memadai jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana (Wibowo, 2013). Pentingnya fokus pada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemberian hukuman yang setimpal bagi pelakunya tidak bisa diabaikan, seharusnya sejajar dengan upaya kita untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Setiap

tindakan yang dihadapi oleh korban memiliki potensi untuk mengubah seluruh kehidupannya secara drastis, dengan beragam dampak yang mungkin timbul, seperti tingkat stres yang tinggi yang dapat mengarah pada kondisi depresi yang serius, dampak trauma yang berkepanjangan, serta risiko terkena berbagai penyakit fisik maupun mental. Dalam kasus yang paling tragis, dampak-dampak ini bahkan bisa mengarah pada korban untuk memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang sesuai dan mendukung secara komprehensif kepada para korban, sambil memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui proses hukum yang adil dan efektif (Mawati et al., 2020).

Adapun restitusi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau;
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagaimana akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pelaksanaan restitusi harus mengikuti prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), yang bertujuan untuk mengembalikan korban kejahatan pada kondisi yang ada sebelum kejahatan terjadi. Meskipun sulit bagi korban untuk kembali ke kondisi sebelumnya, prinsip ini menekankan pentingnya upaya untuk memulihkan korban secara komprehensif, mencakup berbagai aspek yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Ini termasuk pemulihan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaan, serta pengembalian aset yang hilang. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat mendapatkan pemulihan yang lengkap dan memadai (Apriyani, 2021).

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada korban dan LPSK. Sehingga pada dasarnya pemenuhan hak restitusi tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan setempat.

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi ini dapat berupa ganti rugi atas kehilangan penghasilan atau kekayaan, ganti rugi atas penderitaan langsung yang diakibatkan oleh tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang ditugaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peran dalam mendampingi korban tindak pidana. LPSK bertugas memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Salah satu tugas yang penting adalah memberikan informasi kepada korban tindak pidana mengenai hak-hak mereka

terkait restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan ini dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan guna memperoleh penetapan resmi. Selanjutnya, jika korban tindak pidana telah meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Penting untuk diingat bahwa posisi korban dalam sistem peradilan pidana harus dipertimbangkan dengan serius dan dianggap sebagai bagian yang integral dari sistem hukum pidana secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya mengakui hak-hak korban dan memberikan perlindungan serta dukungan yang layak bagi mereka dalam proses peradilan (Ahadi et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai aturan aparat penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual, maka bisa dilihat dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Dalam putusan tersebut, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan tindak pidana “kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif kedua.

Kasus posisi persetubuhan berulang kali kepada saksi korban dalam putusan tersebut terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan 16 Februari 2023. Hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah saudara kandung yang telah tinggal bersama dengan 3 (tiga) anak saksi korban di rumah peninggalan orang tua terdakwa dan saksi korban. Awalnya saksi korban pada tanggal 7 Februari 2023 diminta terdakwa untuk mengambil *handphone* milik terdakwa di kamar terdakwa. Ketika saksi korban masuk dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dengan keadaan terdakwa dalam posisi telanjang. Lalu, terdakwa menyuruh untuk saksi korban berbaring, namun hal tersebut ditolak oleh saksi korban. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa mengancam akan membunuh anak-anak saksi korban jika tidak mau berhubungan intim dengan terdakwa. Hal tersebut membuat saksi korban ketakutan sehingga menuruti apa yang diperintah oleh terdakwa. Lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan menyeturahi saksi korban hingga keluar sperma terdakwa di dalam vagina saksi korban.

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/ PN Kik menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa:

- a. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memanfaatkan organ tubuh seksual

- dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju daster warna coklat motif batik;
    - 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
    - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
    - 1 (satu) buah celana kolor warna merah les hitam.
  - f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pada putusan tersebut terdapat beberapa penerapan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hakim tidak memberikan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mewajibkan hakim untuk menetapkan besaran restitusi yang akan diperoleh oleh korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dalam putusan tersebut tidak terdapat rincian terhadap kerugian yang diderita oleh korban yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut pada dasarnya bisa dirinci dengan rincian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan atau penggantian biaya perawatan medis selama saksi korban melakukan visum dan pemeriksaan psikiater.

Putusan tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai penyidik dan penuntut umum tidak memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Penyidik dalam perkara tersebut tidak melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat hakim tidak memberikan besarnya restitusi atas kerugian yang diperoleh oleh saksi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pemenuhan hak restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik juga tidak memunculkan peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mendampingi korban kekerasan seksual. Lembaga tersebut juga tidak menyarankan terkait dengan hak restitusi yang seharusnya bisa didapatkan oleh korban kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum sebelum diputus oleh hakim.

## **B. Teori Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum (Saraswati et al., 2022). Kemudian Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada individu, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari berbagai pihak (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum memiliki dasar filosofis yang kuat pada sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam konsep ini, terdapat suatu hak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Hak merupakan kekuatan hukum, yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, hak-hak tersebut dilindungi oleh sistem hukum, sehingga pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan hak-hak mereka dari gangguan atau ancaman dari pihak mana pun (Saraswati et al., 2022).

Jika melihat dari teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, maka dalam putusan tersebut sudah jelas masih belum bisa memaksimalkan terkait dengan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Aturan mengenai hak-hak korban pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Salah satu hak korban dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik berupa restitusi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban kekerasan seksual. Akan tetapi dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak memberikan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban. Jika ditarik mundur, pada dasarnya penuntut umum tidak mengajukan restitusi tersebut ketika proses persidangan. Hal tersebut membuat hakim tidak memberikan ganti rugi yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban kekerasan seksual.

### **C. Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya sudah diatur di berbagai macam peraturan perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang cukup menyita perhatian adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Jika melihat dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum terlaksana dengan baik terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, terutama restitusi atau ganti rugi. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori perlindungan hukum Satjipto Haradjo. Putusan tersebut hanya berfokus untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana yang sudah dilakukannya. Sehingga diperlukan adanya lembaga yang melindungi terkait dengan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Salah satu lembaga yang melindungi korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, lembaga tersebut hanya terdapat di kota-kota besar dan tidak menyeluruh di semua provinsi di Indonesia.

Solusi untuk mengatasi kekurangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah melalui Program Sahabat Saksi dan Korban agar lebih dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Program tersebut merupakan inisiatif berbentuk pelatihan dan pendampingan yang difokuskan pada pemenuhan hak saksi dan korban, terutama

yang terjadi pada perempuan. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada kalangan perempuan untuk melindungi hak-hak mereka terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut. Pelatihan hukum yang diselenggarakan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perempuan di lingkungan masyarakat, termasuk mempertimbangkan berbagai rentang usia yang dimiliki oleh mereka. Penyuluhan hukum dalam program ini mencakup beberapa aspek penting, seperti pemahaman akan hak-hak perempuan dalam kehidupan masyarakat, upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta penjelasan tentang teknologi dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada perempuan. Penyuluhan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kapabilitas perempuan di wilayah tersebut, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan relevan bagi mereka. Selain penyuluhan, pendampingan juga merupakan bagian integral dari program ini. Melalui program sahabat saksi dan korban, pendampingan dilakukan untuk memberikan advokasi kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, bantuan praktis, serta advokasi dalam proses peradilan atau penyelesaian kasus. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan kepada perempuan, tetapi juga memberikan dukungan aktif untuk membantu mereka menghadapi dan mengatasi dampak kekerasan seksual yang mereka alami. Pendampingan ini melibatkan bantuan dalam penanganan kasus, mulai proses penyelidikan sampai dengan persidangan, dan segala kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pendampingan ini, korban mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka yang terkait dengan kekerasan seksual. Dukungan tersebut mencakup advokasi hukum, dukungan pemulihan psikologis, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan (Fitriyantica et al., 2023). Sehingga dengan adanya program tersebut bisa membantu terkait dengan pemenuhan hak-hak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

Pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum diterapkan secara maksimal. Putusan tersebut tidak memberikan ganti rugi terhadap korban, yang mana seharusnya hak restitusi tersebut wajib diberikan kepada korban kekerasan seksual. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim tidak memberikan restitusi terhadap korban dikarenakan tidak diajukan hak restitusi tersebut oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut pemenuhan hak restitusi yang semestinya bisa mengurangi kerugian yang diderita oleh korban menjadi tidak terpenuhi.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahadjo dalam menilai Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Kik masih belum bisa maksimal. Hal tersebut didasari oleh aparat penegak hukum masih belum memberikan hak restitusi yang seharusnya didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Meskipun aparat penegak hukum sudah

memberikan rasa aman kepada korban, akan tetapi hak restitusi kepada korban masih diperlukan guna memberikan keringanan atas kerugian yang didapatkan oleh korban. Putusan tersebut hanya berfokus untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dan tidak memperhatikan hak-hak korban, salah satunya adalah tidak adanya restitusi yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana bersifat wajib dipenuhi.

Kurangnya pemenuhan hak restitusi korban dengan diiringi tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di masing-masing daerah membuat pemenuhan hak restitusi korban tidak berjalan dengan maksimal. Adanya Program Sahabat Perlindungan Saksi dan Korban di daerah bisa memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Sehingga diperlukan adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan yang membuat Program Sahabat Saksi dan Korban bisa dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2023). Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 57-69.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10.
- Fitryantica, A., Kemala, R., & Sutrisno, A. (2023). Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(3), 106-114.
- Lubis, M. M. (2020). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 185-193.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Pratiwi, T. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Rahardjo, S. (2000). *Perlindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saraswati, S. I., Warka, M., & Setyadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang Melanggar Kesusilaan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5789-5798.

Wibowo, A. (2013). Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa: Sebuah Tinjauan Viktimologi. *Yogyakarta: Thafa Media*.